BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang sangat serius di Indonesia. KDRT seringkali melibatkan korban yang rentan, baik perempuan maupun anak-anak, yang memiliki keterbatasan dalam membela diri akibat ketergantungan sosial, ekonomi, atau bahkan ketakutan terhadap pelaku yang biasanya adalah pasangan hidup mereka sendiri. Dalam banyak kasus, kekerasan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan seringkali tidak dilaporkan, baik karena ketakutan, rasa malu, atau ketidaktahuan tentang hak-hak mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi korban secara fisik dan mental, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Kerusakan psikologis pada korban dapat mengarah pada trauma jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup mereka, bahkan bisa berpengaruh pada generasi berikutnya. Secara sosial, kasus KDRT mengganggu stabilitas keluarga dan masyarakat, serta memperburuk kondisi sosial-ekonomi keluarga yang sudah terpuruk. Persoalan hukum menjadi semakin rumit ketika korban tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan yang memadai dari institusi negara, khususnya dalam tahap awal penanganan, yaitu penyidikan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan dasar hukum bagi penanganan kasus kekerasan ini. Salah satu aspek terpenting dalam penanganan KDRT adalah proses penyidikan oleh aparat kepolisian. Prosedur penyidikan yang benar dan efektif dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus KDRT, baik dalam hal pemahaman hukum, pengumpulan bukti, hingga perlindungan bagi korban yang melaporkan kekerasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas implementasi hukum dalam realitas sosial, serta sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memenuhi prinsip keadilan bagi korban.

Di sisi lain, meskipun sudah ada upaya perlindungan hukum, pelaporan kasus KDRT masih cenderung rendah, dan polisi sering kali menghadapi kendala dalam penyidikan. Berbagai faktor seperti kurangnya pelatihan terhadap petugas, stigma sosial yang menempel pada korban, serta keterbatasan sumber daya kepolisian, menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus KDRT secara cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, agar lebih responsif terhadap kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Penyidikan kasus KDRT oleh kepolisian harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak korban. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengumpulan bukti yang sah, perlindungan terhadap identitas korban, hingga pemberian dukungan psikologis bagi korban selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, efektivitas penyidikan KDRT menjadi isu yang sangat krusial, tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Polres Gorontalo Kota sebagai salah satu instansi kepolisian yang menangani kasus-kasus KDRT di daerah tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan prosedur penyidikan yang tepat. Mengingat posisi Polres sebagai unit yang langsung berhubungan dengan masyarakat, efektivitas penyidikan kasus KDRT sangat bergantung pada keterampilan dan pemahaman petugas kepolisian terhadap undang-undang yang berlaku serta peran mereka dalam melindungi korban. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keharmonisan sosial dan stabilitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Ketidakoptimalan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian seringkali menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pelaporan dan penuntasan kasus KDRT. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman aparat terkait dinamika korban, keterbatasan sumber daya, hingga adanya tekanan sosial dan budaya, menyebabkan proses hukum tidak berjalan efektif dan merugikan korban. Oleh sebab itu, evaluasi dan perbaikan prosedur penyidikan menjadi langkah strategis yang harus dilakukan agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat maksimal. Proses penyidikan yang efektif juga berperan penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mencegah terjadinya kekerasan berulang.”

Selain itu, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani kasus KDRT, serta tekanan sosial dan budaya yang melekat pada korban, turut memperumit proses penyidikan. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak mendapatkan penanganan yang optimal, yang berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan dan penuntasan kasus. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan kualitas prosedur penyidikan sangat penting agar perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan efektif dan memberikan keadilan. Penegakan hukum yang tegas juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan, sehingga meminimalisir terjadinya kekerasan berulang di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penyidikan kasus KDRT di Polres Gorontalo Kota dijalankan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan kepolisian dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepolisian dalam menangani kasus KDRT di masa mendatang. Karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul ini untuk lebih memahami bagaimana prosedur penyidikan kasus KDRT di Polres Gorontalo Kota diterapkan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana kepolisian mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penyidikan KDRT dan memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepolisian terhadap korban KDRT di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polres Gorontalo Kota menurut ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam melakukan penyidikan kasus KDRT dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polres Gorontalo Kota sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Gorontalo

Kota dalam penyidikan kasus KDRT serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai efektivitas penyidikan oleh kepolisian dalam menangani kasus KDRT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Polres Gorontalo Kota, dalam meningkatkan efektivitas penyidikan kasus KDRT. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun kebijakan atau pelatihan yang mendukung perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum yang lebih optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I : Pendahuluan**

   Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. **Bab II : Tinjauan Pustaka**

   Berisi Pengertian, landasan hukum terkait penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. **Bab III : Metodologi Penelitian**

   Menguraikan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

   Menyajikan hasil penelitian di lapangan, analisis data, dan pembahasan

berdasarkan teori dan fakta yang ditemukan.

5. **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

   Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk kepolisian, pemerintah, serta pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penyidikan KDRT.